

# KEPUTUSAN KEPALA DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN NOMOR: 15 TAHUN 2020

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2020

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **KEPALA DESA MANTREN**

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Permendagri No 114
  Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan APBDes tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun APBDes Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 10. Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Magetan TA. 2019
- 11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Perdes Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantren Tahun 2020

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

Pertama Membentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun APBDesa

bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

Masa Jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Ketiga adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021

Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini Keempat

dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanjan Desa Tahun

Ditetapkan di

a Tangga

Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PRASETYO)

: Mantren

Januari 2020 **MANTREN**  Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mantren

Nomor : 15 Tahun 2020 Tanggal : 02 Januari 2020

### SUSUNAN TIM PERUMUS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA MANTREN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Utik Susana, ST	Sekretaris Desa	Ketua
2	Suprih Lestari	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota
3	Yayah Arum Wahyuni	Kaur Keuangan	Anggota
4	Murtini	Kasi Pelayanan	Anggota
5	Sutikno	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6	Rini Tri Pratiwi, M.Pd	Kasi Pemerintahan	Anggota

DESA MANTREN

(RUDY DWI PRASETYO)